

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ yang demokratis yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan adanya asas persamaan dalam hukum terhadap seluruh warga dan pemerintahan Indonesia tanpa terkecuali. Adanya hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan timbulnya rasa aman, teratur dan tertib, begitupula dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan rasa aman, teratur dan tertib tersebut.

Pemidanaan dalam Rumah Tahanan Negara tidak lagi menggunakan sistem penjara atau dengan kata lain bahwa dalam penahanan narapidana yang sering kali dianggap sebagai ajang balas dendam atau pemberian efek jera terhadap tahanan atau narapidana, tetapi merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi warga binaan, sehingga ketika warga binaan keluar kemasyarakat dapat berbaur seperti masyarakat biasanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945*, bab I, Pasal 1 ayat (3)

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.² Sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.³

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).⁴ Rutan dan Lapas merupakan Lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵ Dengan kata lain Rutan merupakan tempat penahanan bagi tersangka dan terdakwa selama menjalani sidang sebelum adanya putusan tetap dalam pengadilan, sedangkan Lapas merupakan tempat pembinaan Narapidana setelah adanya putusan dari Pengadilan. Rutan merupakan

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, bab I, Pasal 1 ayat (2)

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, bab I, Pasal 3

⁴ Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986. h.3.

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 1 ayat (2 dan 3)

unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Rutan didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan apabila perlu akan didirikan Rutan cabang.⁶

Rutan seringkali digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana karena kurangnya fasilitas yang memadai di Lapas. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan SH.,MH mengatakan bahwa untuk Lapas Kelas II A Kendari, jumlah warga binaan per Februari 2019 tercatat 557 tahanan dan Narapidana sementara kapasitas hanya dapat menampung 404 orang, demikian halnya dengan Rutan Kelas IIA Kendari jumlah tahanan dan narapidana mencapai 600 orang sedangkan daya tampung hanya sebanyak 300 orang.⁷

Tersangka atau terdakwa yang ditahan dalam Rutan memiliki hak yang harus dipenuhi, karena baik tersangka atau terdakwa pada dasarnya memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya dengan batasan-batasan yang di atur dalam per-Undang-undangan, jadi kita harus memperlakukannya dengan manusiawi, disamping hak-hak yang harus dipenuhi para tersangka dan terdakwa harus mematuhi tata tertib atau aturan yang ada dalam Rutan untuk tercapainya sebuah wujud ketertiban dan keamanan dalam Rutan.

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.⁸ Tata tertib dalam pasal tersebut terdiri

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kuhap*, bab VIII Pasal 18

⁷ http://rri.co.id/post/berita/638946/daerah/warga_binaan_lapas_dan_rutan_kendari_lebih_kapasitas.html di akses pada tanggal 29 Maret 2019

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, pasal 2 ayat (1)

atas dua yakni kewajiban dan larangan, tata tertib kewajiban terdiri dari 7 poin yaitu: taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; mengikuti segala kegiatan yang diprogramkan; patuh, taat dan hormat kepada petugas; menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan; memelihara kerapian berpakaian yang sesuai dengan norma kesopanan; menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan hunian; dan melaksanakan apel kamar yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan.⁹

Sedangkan tata tertib larangan terdiri atas 22 poin yaitu: memiliki hubungan keuangan dengan tahanan dan narapidana lain atau dengan petugas pemsarakatan; melakukan perbuatan asusila; melakukan upaya atau membatu upaya pelarian; memasuki steril area atau tempat yang telah ditentukan untuk tidak dimasuki oleh tahanan atau narapidana; melawan atau menghalangi petugas pemsarakatan untuk melaksanakan tugas; membawa atau menyimpan uang atau barang secara tidak sah; menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengkomsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya; menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkomsumsi minuman beralkohol; melengkapai kamar hunian dengan alat elektronik; memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik; memasang instalasi listrik di dalam kamar hunian; membuat dan menyimpan senjata tajam; membawa atau menyimpan barang yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran; melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap tahanan lain, petugas dan pengunjung; mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 4

membuat tato, memanjangkan rambut bagi tahanan laki-laki, membuat tindik, menggunakan anting atau sejenisnya; memasuki blok atau kamar hunian lain tanpa izin petugas; melakukan kegiatan yang dapat membahayakan diri pribadi, tahanan atau narapidana lain, petugas dan pengunjung; melakukan perusakan fasilitas rutan atau lapas; melakukan pemerasan, pencurian, penipuan dan perjudian; menyebarkan ajaran sesat; dan melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.¹⁰

Berdasarkan survey awal yang calon peneliti lakukan dengan mewawancarai seorang pegawai Rumah tahanan Klas IIA Kendari atas nama Afriansyah menyatakan bahwa terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan yang ada dalam Rutan Klas IIA Kendari dalam kurun waktu 7 Desember 2018 hingga 18 Januari 2019 sebanyak 13 kasus pelanggaran. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya adalah warga binaan memasukkan alat komunikasi kedalam kamar hunian sebanyak 7 kasus, memukul sesama warga binaan sebanyak 4 kasus, mengambil uang warga binaan lain dan pengerusakan fasilitas Rutan sebanyak 1 kasus.¹¹

Hasil wawancara kepada mantan narapidana atas nama Imran menyatakan bahwa memang benar ada penyelundupan yang biasa dilakukan oleh tahanan atau narapidana yang ada dalam Rutan, salah satu yang sering terjadi dalam Rutan yaitu membawa dan menyimpan uang tanpa adanya izin dari pihak pengamanan Blok tahanan dengan cara memasukkan uang kedalam Blok tahanan melalui

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 4

¹¹ Afriansyah, Pegawai Rutan Kelas IIA Kendari, (wawancara, pada 17 Januari 2019)

tahanan atau narapidana yang dianggap sudah senior dalam Rutan.¹² Hal tersebut menimbulkan kecurigaan mengapa benda-benda tersebut bisa masuk kedalam Blok tahanan Rutan, pengunjung dan tahanan memanfaatkan kelengahan petugas untuk memasukkan benda-benda terlarang kedalam Rutan, atau tahanan dan narapidana merasa bahwa hukuman disiplin yang diberikan tidak memberikan efek jera. Hal di atas menjadi tolak ukur calon peneliti bahwa peraturan tersebut belum efektif karena masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana. Permasalahan di atas memiliki tantangan tersendiri bagi peneliti sehingga tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas calon peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas calon peneliti berfokus pada masalah faktor-faktor terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana yang terjadi dalam lingkungan Rutan Kelas II A Kendari, serta peneliti ingin mencari sejauh mana efektivitas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menekan angka pelanggaran tata tertib dalam Rutan oleh tahanan dan narapidana.

¹² Imran, Narapidana, (wawancara pada 20 Januari 2019)

C. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari?
2. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran tata tertib oleh tahanan dan narapidana di dalam Rumah Tahanan Kelas II A Kendari?
3. Bagaimana upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dalam mengefektifkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara terhadap pelanggaran tata tertib didalam Rumah Tahanan Kelas II A Kendari.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran oleh tahanan atau narapidana didalam Rumah Tahanan Kelas II A Kendari.
3. Untuk mengetahui upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dalam mengefektifkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan konstruktif dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya pada hal yang berkaitan dengan efektivitas peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran terhadap efektivitas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib yang terjadi dalam Rumah Tahanan, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap masalah pelanggaran tata tertib dalam Rumah Tahanan serta dapat menemukan penyelesaian masalahnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitan ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keefektifan yaitu suatu hal yang berpengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa

hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.¹³ Hal ini dapat diartikan bahwa efektivitas adalah akibat atau keberhasilan yang dihasilkan oleh sebuah tata aturan. dalam penelitian ini yakni efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan atau orang yang dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.¹⁴ Tahanan adalah seseorang yang hak kebebasannya terbatas atau dibatasi dan ditempatkan dalam Rutan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam penelitian tahanan yang dimaksud adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari.
3. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum.¹⁵ dalam penelitian ini konsep pelanggaran hukum yang dipakai terbatas hanya pada pelanggaran-pelanggaran aturan yang berlaku (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara) yang dilakukan tahanan atau narapidana di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis.


¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 374

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 1 ayat (5)

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 78.

4. Tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.¹⁶
5. Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi tahanan (tersangka/terdakwa) ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷ Rumah Tahanan Negara Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari.

Melalui penelitian ini, calon peneliti akan menelusuri sejauh mana tingkat efektifitas peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam menekan angka pelanggaran tata tertib oleh tahanan dan narapidana, serta melihat faktor-faktor yang melatar belakangi tahanan atau narapidana melakukan pelanggaran tata tertib dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kendari.



¹⁶ Amir Aiem Indrakusuma, *pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973, h.149

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, bab I, Pasal 1 ayat (2)